

## BAB IV

### PENUTUP

#### **A.Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

1. Penerapan pencantuman label di Kota Bukittinggi masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kelima sampel produk memiliki kesamaan yaitu sama-sama tidak mencantumkan/tidak melingkari tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pencantuman label diantaranya yaitu : (1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya pencantuman label pada produk, (2) Kurangnya ilmu pengetahuan, (3) Perputaran proses jual beli yang lancar dan cepat, (4) Keterbatasan waktu (5) Prilaku Konsumen.

#### **B.Saran**

1. Pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi kerupuk sanjai harus lebih cermat dalam mematuhi aturan hukum dalam hal pencantuman label agar konsumen tidak dirugikan.
2. Pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pencantuman label pada suatu produk.
3. Para konsumen diharapkan juga turut aktif dalam hal tersebut dengan cara memberikan masukan dan kritikan kepada pelaku usaha agar lebih perhatian terhadap label produknya.